

## DELAPAN RUAS JALAN DI KOTA SEMARANG DIASPAL ULANG



**Sumber Gambar:**

<https://c.inilahjateng.com/2024/05/140cde71-6ab6-4b30-ac29-d91d5d11f778-780x470.jpeg.webp>

### **Isi Berita:**

inilahjateng.com (Semarang) – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang melakukan pengaspalan ulang di delapan ruas jalan.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Bagus Irawan, menyampaikan delapan ruas jalan tersebut, mulai dari Jalan Ahmad Yani, Fatmawati, Soekarno Hatta, Abdul Rahman Saleh, Kelud Raya, hingga Prof Sudarto. Anggaran APBD yang digelontorkan untuk pengaspalan ulang sebesar Rp 30 miliar.

“Kita prioritaskan di kawasan segitiga emas dulu karena kondisinya memang butuh peningkatan,” kata Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Bagus Irawan, Selasa (28/5/2024).

Bagus mengatakan peningkatan jalan juga dilakukan di ruas jalan yang sering dikeluhkan masyarakat seperti di Jalan Fatmawati, Soekarno Hatta dan Kelud Raya.

Beberapa ruas jalan tersebut memang sering masuk ke media sosial karena kondisinya yang rusak dan butuh adanya perbaikan.

“Beberapa jalan yang kerap dikeluhkan menjadi sasaran untuk diaspal ulang, jadi kita sesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan yang ada,” jelasnya.

Dia mengatakan, khusus pengaspalan ulang di Jalan Ahmad Yani, dilakukan mulai Simpang Lima sampai simpang Bangkong. Lalu di Jalan Kelud Raya, mulai dari simpang Kaligarang sampai simpang taman Sampangan.

Pengaspalan ulang ini dilakukan sesuai arahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu lantaran beberapa ruas jalan mengalami kerusakan karena hujan ekstrim beberapa waktu lalu.

“Sesuai arahan Bu Wali, dimana ada ruas jalan yang perlu di poles karena hujan. Kita pengadaannya pakai E Katalog, dengan anggaran APBD Rp 30 miliar,” tandasnya. (LDY)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.inilah.com/delapan-ruas-jalan-di-kota-semarang-diaspal-ulang/>, “Delapan Ruas Jalan di Kota Semarang Diaspal Ulang”, tanggal 28 Mei 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/27/biar-mulus-sejumlah-jalan-di-semarang-diaspal-ulang>, “Biar Mulus, Sejumlah Jalan di Semarang Diaspal Ulang”, tanggal 27 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*